
IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT SINERGI GULA NUSANTARA DI PG PANDJIE KABUPATEN SITUBONDO

Dian Ayu Safitri¹, Dini Noor Aini², Vita Novianti³

¹FISIP Prodi Administrasi Publik, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

²FISIP Prodi Administrasi Publik, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

³FISIP Prodi Administrasi Publik, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

Email : dianayu575758@gmail.com

Abstrak

Penerapan *Good Corporate Governance* bertujuan untuk meningkatkan reputasi dan citra perusahaan di masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Indonesia, khususnya di setiap BUMN belum sepenuhnya berjalan dengan optimal dikarenakan adanya permasalahan, baik secara internal maupun eksternal. *Good Corporate Governance* memiliki lima prinsip di antaranya yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Dari kelima prinsip *Good Corporate Governance* tersebut, penelitian ini hanya fokus pada prinsip pertanggungjawaban karena terdapat beberapa permasalahan terkait dengan perwujudan prinsip pertanggungjawaban yaitu pada program *Corporate Social Responsibility*. Program ini harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan untuk mencerminkan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *Good Corporate Governance* PT Sinergi Gula Nusantara di PG Pandjie Kabupaten Situbondo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Good Corporate Governance* PT Sinergi Gula Nusantara di PG Pandjie sudah diterapkan dengan baik pada prinsip akuntabilitas, kemandirian, dan kewajaran. Namun, PG Pandjie belum secara maksimal dalam menerapkan prinsip transparansi dan prinsip pertanggungjawaban.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance, Prinsip Pertanggungjawaban, Corporate Social Responsibility*

Abstract

The implementation of Good Corporate Governance aims to enhance a company's reputation and image among the public and other stakeholders. However, the application of Good Corporate Governance in Indonesia, especially within State-Owned Enterprises (BUMN), has not yet been fully optimized due to various internal and external challenges. Good Corporate Governance is built on five principles: transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. This study focuses specifically on the principle of responsibility, as there are several issues related to its implementation, particularly in the Corporate Social Responsibility (CSR) program. This program must be implemented by every company to reflect its social responsibility toward the environment and society. This study aims to examine the implementation of Good Corporate Governance at PT Sinergi Gula Nusantara at PG Pandjie, Situbondo Regency. The research uses a descriptive approach with a qualitative method. Data

were collected through observation, interviews, and documentation. The data analysis was conducted using the interactive model by Miles and Huberman. The findings indicate that PT Sinergi Gula Nusantara at PG Pandjie has successfully implemented the principles of accountability, independence, and fairness. However, the principles of transparency and responsibility have not yet been fully optimized.

Keywords: Good Corporate Governance, Responsibility Principle, Corporate Social Responsibility

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya berada di daerah pedesaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam melimpah. Dalam upaya untuk mengelola sumber daya alam tersebut, pemerintah Indonesia melalui kementerian BUMN mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) "Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan".

Tujuan didirikannya BUMN yaitu untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai oleh pihak-pihak tertentu dan untuk merekrut tenaga kerja, serta menciptakan lapangan kerja yang menjadi salah satu upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal. BUMN terdiri atas dua bagian yaitu Perusahaan Perseroan atau Persero dan Perusahaan Umum atau Perum. Persero merupakan BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara dengan tujuan utamanya yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sementara itu, Perum didirikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi sekaligus mendapatkan keuntungan serta seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Salah satu perusahaan yang termasuk dalam Persero adalah PT Sinergi Gula Nusantara.

PT Sinergi Gula Nusantara didirikan pada tanggal 17 Agustus 2021, di mana saham perusahaan dimiliki oleh PTPN III (Persero) *Holding* Perkebunan dan PTPN XI. Pada tanggal 10 Oktober 2022, telah dilakukan *spin off* 36 pabrik gula ke dalam PT Sinergi Gula Nusantara yang dimiliki oleh tujuh anak usaha PTPN *Group*, maka komposisi kepemilikan saham Sinergi Gula Nusantara dimiliki oleh 8 (delapan) PTPN yakni PTPN II, PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, PTPN XIV, dan PTPN III (Persero) *Holding* sehingga PT Sinergi Gula Nusantara akan menjadi perusahaan gula terbesar di Indonesia dengan proyeksi perluasan lahan hingga 700 ribu hektar di 2028 mendatang. PT Sinergi Gula Nusantara diharapkan mampu menguasai 60%-70% pasar gula nasional di Tahun 2028. Wilayah kerja Pabrik Gula PT Sinergi Gula Nusantara dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Wilayah Kerja Pabrik Gula PT Sinergi Gula Nusantara (Sumber: Sinergi Gula Nusantara)

Gambar 1.1 menunjukkan lokasi penelitian PG Pandjje yang serumpun dengan PG Wringin Anom dan PG Olean. Peneliti memilih PT Sinergi Gula Nusantara PG Pandjje sebagai lokus dalam penelitian dengan alasan peneliti mengetahui secara langsung salah satu permasalahan dalam penerapan *Good Corporate Governance*. PT Sinergi Gula Nusantara PG Pandjje merupakan salah satu perusahaan industri gula yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya di sektor agribisnis. PG Pandjje menjadi salah satu dari 36 pabrik gula yang masuk ke dalam bagian dari PT Sinergi Gula Nusantara sebagai salah satu pemeran utama dalam industri gula yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan operasional dan kontribusi positif terhadap ekonomi negara. PT Sinergi Gula Nusantara PG Pandjje memiliki konsep pekerjaan yaitu meningkatkan keuntungan serta mewujudkan nilai bagi para *stakeholder* dan pemegang saham sebagai upaya untuk mencapai konsep kegiatan yang ada sehingga perusahaan akan lebih konsisten dalam upaya meningkatkan keuntungan yang didapatkan dan penilaian terhadap penanam modal.

Perusahaan BUMN memiliki visi dan misi yang menjadi patokan terhadap keberhasilan suatu perusahaan. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, BUMN wajib menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten, berkelanjutan, tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku, serta anggaran dasar BUMN yang berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, BUMN juga wajib menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam menjalankan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Prinsip *Good Corporate Governance* tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

Penerapan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang harus dilaksanakan atau diimplementasikan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keberhasilan implementasi *Good Corporate Governance* dalam perusahaan ditentukan pada pentahapan yang cermat dan tepat berdasarkan

analisis terhadap situasi dan kondisi perusahaan serta tingkat kesiapannya agar penerapan *Good Corporate Governance* dapat berjalan dengan lancar dan mendapat dukungan dari semua pihak. Penerapan *Good Corporate Governance* bertujuan untuk meningkatkan reputasi dan citra perusahaan di masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya (Effendi dalam Sari, 2018:4). Di Indonesia, penerapan *Good Corporate Governance* telah menjadi salah satu fokus utama dalam meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, baik di sektor publik maupun swasta.

Namun pada kenyataannya, pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Indonesia, khususnya di setiap BUMN belum sepenuhnya berjalan dengan optimal dikarenakan adanya permasalahan, baik secara internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil observasi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pukul 09.15, permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* di PT Sinergi Gula Nusantara PG Pandjie yaitu penerapan prinsip pertanggungjawaban pada *Good Corporate Governance* belum dilaksanakan secara optimal khususnya pada program tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Adanya permasalahan ini diperkuat dengan penelitian terdahulu Yopi Zariansah (2019) dengan judul "*Analisis Corporate Social Responsibility pada PT Pelabuhan Indonesia 1 (Pelindo 1) Belawan*", di mana hasil penelitiannya yaitu dalam mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility* PT Pelabuhan Indonesia 1 (Pelindo 1) Belawan telah melaksanakan kegiatan sosial, tetapi sepenuhnya belum dilaksanakan secara optimal dan merata dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sesuai Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 3 disebutkan bahwa terdapat lima prinsip *Good Corporate Governance*, di antaranya prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Dari kelima prinsip *Good Corporate Governance* tersebut, penelitian ini hanya fokus pada prinsip pertanggungjawaban karena terdapat beberapa permasalahan terkait dengan perwujudan prinsip pertanggungjawaban yaitu pada program *Corporate Social Responsibility*. Program ini harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan untuk mencerminkan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial PG Pandjie terhadap masyarakat yaitu dengan melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Dalam kegiatan ini masih terdapat beberapa permasalahan di antaranya yaitu pertama, kurangnya updating data terkait pendistribusian bantuan sosial sehingga menyebabkan bantuan tidak diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kedua, sosialisasi pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* pada kegiatan penyaluran bantuan sosial terutama yang berkaitan dengan kriteria dan proses pendataan bantuan tidak dilakukan secara transparan sehingga terjadi *miss communication* antara masyarakat dan pihak PG Pandjie.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, menarik untuk diteliti sejauh mana tingkat keberhasilan perusahaan dalam menerapkan *Good Corporate Governance*. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Implementasi *Good Corporate Governance* PT Sinergi Gula Nusantara di PG Pandjie Kabupaten Situbondo**".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Moleong (2005:4) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan dengan mengumpulkan

data-data, yaitu berupa kata-kata, gambar-gambar, dan bukan angka. Penelitian ini berlokasi di PT Sinergi Gula Nusantara PG Pandjie Kabupaten Situbondo yang beralamat di Jalan Raya Banyuwangi KM 3, Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur 68322 dengan waktu yang dibutuhkan yaitu kurang lebih selama tiga bulan terhitung mulai dari bulan April 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *Good Corporate Governance* PT Sinergi Gula Nusantara di PG Pandjie Kabupaten Situbondo

Keberhasilan implementasi *Good Corporate Governance* dalam perusahaan ditentukan pada pentahapan yang cermat dan tepat berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi perusahaan, serta tingkat kesiapannya agar penerapan *Good Corporate Governance* dapat berjalan dengan lancar dan mendapat dukungan dari semua pihak. Penerapan *Good Corporate Governance* bertujuan untuk meningkatkan kinerja atau bahkan mempertahankan kinerja yang telah dicapai (Effendi dalam Sari, 2018:4). Terjaminnya kelangsungan hidup perusahaan merupakan manfaat mendasar bagi perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance*. Dalam jangka panjang, manfaat dari penerapan *Good Corporate Governance* ini akan terlihat dalam bentuk *trend* kinerja yang tinggi (*high performance*) dan citra perusahaan yang baik. Dua hal terakhir yang telah disebutkan di atas dapat tercapai jika setiap pegawai yang sebelumnya berkinerja buruk atau kurang baik menjadi berkinerja baik.

Penerapan *Good Corporate Governance* juga dapat menciptakan keuntungan bagi perusahaan dan juga karyawan itu sendiri karena adanya sistem *reward* dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan pengumpulan data hasil penelitian yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, diperoleh gambaran bahwa implementasi *Good Corporate Governance* PT Sinergi Gula Nusantara di PG Pandjie Kabupaten Situbondo berpedoman pada lima prinsip utama *Good Corporate Governance*, yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Berikut adalah penjelasan lebih detail terkait prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* antara lain.

a. Transparansi

Prinsip transparansi dapat dilihat dari penyampaian visi dan misi, kemudahan sarana akses informasi, penyampaian informasi terkait rekrutmen pekerjaan, penyampaian informasi terkait laporan keuangan dan kegiatan *Corporate Social Responsibility*, penyampaian informasi kepada organisasi lain, dan proses pengambilan keputusan perusahaan. Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara jelas, tepat waktu, dan akurat. Informasi tersebut berkaitan dengan keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan tata kelola perusahaan (IICG dalam Bahri, 2024:37). Keterbukaan dalam informasi ini dilakukan agar pemegang saham dan *stakeholder* lainnya mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan. Menurut KNKG (dalam Kelvianto et al., 2018:2) untuk menjaga

objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholder*. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan *stakeholder* lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, bentuk implementasi prinsip transparansi di PG Pandjie yaitu PG Pandjie mengadakan pertemuan rutin dengan para pemegang saham untuk memberikan update mengenai Kinerja dan strategi perusahaan, serta melibatkan seluruh *stakeholder* dalam proses pengambilan keputusan. Penyampaian informasi terkait visi, misi, dan strategi perusahaan disampaikan secara terbuka dan dapat diakses melalui internet. PG Pandjie memiliki program *Corporate Social Responsibility* yang dilaporkan setiap tahunnya untuk menunjukkan kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan secara transparan. Selain itu, pihak PG Pandjie juga secara rutin menyusun laporan keuangan yang telah diaudit. Namun, walaupun laporan keuangan disusun dan diaudit secara rutin, laporan tersebut hanya dapat diketahui oleh pihak internal perusahaan karena PG Pandjie bukan merupakan perusahaan terbuka (Tbk). Hal ini didukung dengan hasil wawancara bersama Ibu Lisa yang menyatakan bahwa pihak PG Pandjie secara rutin menyusun laporan terkait kegiatan-kegiatan sosial dan lingkungan, serta menyusun laporan keuangan yang telah diaudit, tetapi laporan keuangan tersebut hanya dapat diketahui oleh pihak internal perusahaan karena PG Pandjie bukan merupakan perusahaan terbuka (Tbk).

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa implementasi prinsip transparansi yang dilaksanakan oleh PG Pandjie masih belum berjalan secara optimal karena masih ada yang harus dibenahi dari pelaksanaan prinsip transparansi ini, terutama dalam hal laporan keuangan dan informasi terkait rekrutmen pekerjaan yang masih belum transparan. Namun, hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizki Novita Sari (2018) pada dimensi prinsip transparansi, di mana hasil penelitiannya yaitu PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) telah melaksanakan prinsip transparansi dengan sangat baik.

b. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dapat dilihat dari struktur organisasi, rangkap pekerjaan, kesesuaian tugas dengan kemampuan karyawan, sistem pengendalian yang kuat, pelaksanaan penilaian kinerja, dan laporan kegiatan secara berkala. Menurut IICG (dalam Bahri, 2024:33), prinsip ini memuat kewenangan- kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan. Menurut KNKG (dalam Kelvianto *et al.*, 2018:2) perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan

pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, bentuk implementasi prinsip akuntabilitas di PG Pandjie yaitu PG Pandjie memiliki struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik. PG Pandjie juga memiliki sistem pengendalian yang kuat untuk meminimalkan risiko kecurangan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan menjaga integritas operasional. Selain itu, PG Pandjie melaksanakan sistem penilaian kinerja yang terintegritas dengan tujuan perusahaan untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Karyawan juga bertanggung jawab untuk melaporkan kegiatan secara berkala dengan informasi yang akurat dan lengkap sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada atasan

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa PG Pandjie sudah mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dengan baik yang dapat dibuktikan melalui penetapan rincian tugas serta tanggung jawab organ perusahaan dan karyawan secara jelas yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Selain itu, PG Pandjie juga dapat menilai bahwa semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Erika Priscilla Putri dan Bayu Ilham Pradana (2022) pada dimensi prinsip akuntabilitas, di mana hasil penelitiannya yaitu PT. ASABRI (Persero) Kantor Cabang Surabaya sudah mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dengan baik.

c. Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban dapat dilihat dari adanya program *Corporate Social Responsibility* kepada masyarakat dan lingkungan. Menurut IICG (dalam Bahri, 2024:35), prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Demikian juga dengan KNKG (dalam Kelvianto *et al.*, 2018:2) yang menjelaskan bahwa dalam prinsip ini, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, bentuk implementasi prinsip pertanggungjawaban di PG Pandjie yaitu PG Pandjie melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* berupa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu, pemberian santunan kepada anak yatim yang dilakukan langsung oleh pihak PG Pandjie dalam sebuah tim yaitu tim TJSL dan tim CSR tanpa melalui kelurahan atau kecamatan, serta melakukan kegiatan perlindungan lingkungan seperti dalam pengolahan limbah cair dan limbah padat.

Namun, dalam pengolahan limbah padat masih belum menggunakan teknologi terbaru sehingga limbah tersebut masih mencemari lingkungan sekitar, terutama pencemaran udara. Program *Corporate Social Responsibility* ini bertujuan untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. Namun, penerapan prinsip pertanggungjawaban di PG Pandjie ini masih belum dilaksanakan secara optimal karena dalam pelaksanaannya masih ada yang harus dibenahi terutama dalam hal sosialisasi dan pendistribusian bantuan sosial, serta perlunya perbaikan dalam pengolahan limbah. Hal ini didukung dengan hasil wawancara oleh beberapa informan di antaranya yaitu Bapak Sucipto dan Ibu

Hariyani. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Barus Umarella (2020), di mana hasil penelitiannya yaitu tata kelola perusahaan yang baik yang dilaksanakan melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* bank BTN Cabang Ambon berjalan dengan baik, dan berdampak baik pula terhadap masyarakat, serta kinerja perusahaan.

d. Kemandirian

Menurut IICG (dalam Bahri, 2024:40), prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholder* yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan. Menurut KNKG (dalam Kelvianto *et al.*, 2018:2) untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, bentuk implementasi prinsip kemandirian di PG Pandjie yaitu dengan melakukan penilaian dan pengambilan keputusan, serta melaksanakan audit internal secara independen. Selain itu, setiap karyawan melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya. Adanya kerja sama yang baik antar karyawan dalam menyelesaikan suatu masalah, menunjukkan bahwa prinsip kemandirian sudah diterapkan dengan baik.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa PG Pandjie sudah mengimplementasikan prinsip kemandirian pada perusahaan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Niken Ayu Ningrum dan Muhammad Alhada Fuadilah Habib (2023) pada dimensi prinsip kemandirian, di mana hasil penelitiannya yaitu perusahaan bersifat mandiri dalam mengambil keputusan dan setiap divisi menjalankan tugasnya secara mandiri.

e. Kewajaran

Prinsip kewajaran dapat dilihat dengan adanya kesetaraan bagi seluruh pemegang saham dan kesempatan jenjang karir yang sama. Menurut IICG (dalam Bahri, 2024:38) secara sederhana kewajaran bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Menurut KNKG (dalam Kelvianto *et al.*, 2018:2) dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, bentuk implementasi prinsip kewajaran di PG Pandjie yaitu PG Pandjie berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan setara bagi semua pemegang saham, pemangku kepentingan, dan karyawan. PG Pandjie juga memastikan bahwa semua pemegang saham dan pemangku kepentingan mendapatkan akses informasi yang adil dan hak suara yang setara. Karyawan juga diberi peluang yang sama untuk pelatihan, penghargaan, dan pengembangan karir, serta diterapkan sistem *reward* dan *punishment* yang adil untuk meningkatkan kinerja. Transparansi dalam klaim BPJS

ketenagakerjaan dan gaji lembur juga diutamakan sehingga karyawan merasa dihargai dan percaya bahwa perusahaan peduli dengan kesejahteraan karyawan.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa penerapan prinsip kewajaran di PG Pandjie sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Iqbal, Nabila Junaidi, dan Yuliana Putri (2024), di mana hasil penelitiannya yaitu penerapan *Good Corporate Governance* pada Perum Perumnas Regional I Medan menunjukkan bahwa dunia usaha telah melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, serta prinsip-prinsip tersebut telah dilaksanakan sesuai harapan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya tentang Implementasi *Good Corporate Governance* PT Sinergi Gula Nusantara di PG Pandjie Kabupaten Situbondo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Prinsip transparansi yang dilaksanakan oleh PG Pandjie masih belum berjalan secara optimal karena masih ada yang harus dibenahi dari pelaksanaan prinsip transparansi ini, terutama dalam hal laporan keuangan dan informasi terkait rekrutmen pekerjaan yang masih belum transparan.
- b. Prinsip akuntabilitas yang dilaksanakan oleh PG Pandjie sudah berjalan dengan baik yang dapat dibuktikan melalui penetapan rincian tugas serta tanggung jawab organ perusahaan dan karyawan secara jelas yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan.
- c. Prinsip pertanggungjawaban di PG Pandjie ini masih belum dilaksanakan secara optimal karena dalam pelaksanaannya masih ada yang harus dibenahi terutama dalam hal sosialisasi dan pendistribusian bantuan sosial, serta perlunya teknologi terbaru dalam pengolahan limbah padat.
- d. Prinsip kemandirian di PG Pandjie sudah dilaksanakan dengan baik yang dibuktikan dengan adanya kerja sama yang baik antar karyawan dalam menyelesaikan suatu masalah, melakukan penilaian dan pengambilan keputusan, serta melaksanakan audit internal secara independen. Selain itu, setiap karyawan melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya.
- e. Prinsip kewajaran di PG Pandjie sudah dilaksanakan dengan baik yang dibuktikan dengan komitmen perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan setara bagi semua pemegang saham, pemangku kepentingan, dan karyawan. Selain itu, karyawan juga diberi peluang yang sama untuk pelatihan, penghargaan, dan pengembangan karir, serta diterapkan sistem *reward* dan *punishment* yang adil dalam meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan.

Sebagai hasil akhir dari penyusunan skripsi ini, maka perlu kiranya peneliti menyampaikan beberapa saran yang bisa dijadikan sebuah masukan antara lain informasi terkait rekrutmen pekerjaan pada prinsip transparansi sebaiknya dilakukan secara terbuka, baik itu diumumkan melalui media sosial dan penambahan banner di tempat umum agar para pencari kerja mengetahui informasi terkait rekrutmen tersebut. Perlunya updating data terkait pendistribusian bantuan sosial agar bantuan tersalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan terutama masyarakat yang kurang mampu.

REFERENSI

Buku

Bahri, Saiful. 2024. *Analisis Kinerja Perusahaan*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Skripsi

Sari, Rizki Novita. 2018. Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). *Skripsi*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.

Tesis

Zariansah, Yopi. 2019. Analisis *Corporate Social Responsibility* pada PT Pelabuhan Indonesia 1 (Pelindo 1) Belawan. *Tesis*. Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan.

Jurnal

Iqbal, M., Junaidi, Alya Nabila., & Putri, Yuliana. 2024. Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan pada Perum Perumnas Regional I Medan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*. 2(1):271-275. Universitas Islam Negeri Jakarta.

Kelvianto, Lestyn. & Mustamu, Ronny H. 2018. Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* untuk Keberlanjutan Usaha pada Perusahaan yang Bergerak di Bidang Manufaktur Pengelolaan Kayu. *Jurnal AGORA*. 6(2):1-7. Universitas Kristen Petra.

Ningrum, Niken Ayu. & Habib, Muhammad Alhada Fuadilah. 2023. Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Baik pada Perusahaan Mayangkara Group. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*. 3(3):138-166. Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Putri, Erika Priscilla. & Pradana, Bayu Ilham. 2022. Implementasi *Good Corporate Governance* dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Management Risiko dan Keuangan*. 1(3):199-208. Universitas Brawijaya.

Umarella, Barus. 2020. Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Melalui Program *Corporate Social Responsibility* pada Bank BTN Cabang Ambon. *Jurnal Ekonomi, Sosial, & Humaniora*. 1(6):72-78. Politeknik Negeri Ambon.

Peraturan Perundang-undangan

Menteri BUMN. 2011. *Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara*. Jakarta: Kementerian BUMN.

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.